

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding, dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 662/Pdt.G/ 2020/PA.JT, tanggal 09 Nopember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiulawal 1442 Hijriah, dengan perbaikan amar hingga selengkapny berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberikan izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Timur;
 3. Menghukum Pemohon untuk melaksanakan pembayaran kepada Termohon berupa:
 - 3.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp100.000.000,00,- (seratus juta rupiah);
 - 3.2. Nafkah Iddah sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 4. Menghukum Pemohon untuk melaksanakan pembayaran pointer 3.1. dan 3.2. tersebut di atas sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;
 5. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan biaya hadlanah 4 (empat) orang anak kepada Termohon setiap bulannya sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) hingga ke empat anak tersebut berusia 21 tahun (dewasa);
 6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara di tingkat pertama sejumlah Rp281.000,00 (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);